



## **PUTUSAN**

**NOMOR 160/PID.SUS/2016/PT.BDG.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TEDI RUHIYAT bin SUTISNA** ;-----  
Tempat lahir : Bandung ;-----  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/16 April 1987; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kp. Gembor Rt.11/04 Banjaran Kabupaten Bandung  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, ditahan dalam perkara lain;-----

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 160/Pen/Pid.Sus/2016/PT.BDG. tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 243/PID.B/2016/PN.BDG. tanggal 30 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana dakwaan Reg. Perk.:PDM-137/BDUNG/02/2016, tanggal 24 Pebruari 2016 sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.BDG



**Dakwaan :**-----

**Kesatu:**-----

Bahwa terdakwa Tedi Ruhyat bin Entis Sutisna pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 21.00WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 di Blok E-7 Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Banceuy Bandung Jl.Soekarno Hatta No.187a Kota Bandung atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula ketika saksi Wahyudin alias Bayu bin Suhendar (dituntut dalam perkara terpisah) memesan sabu kepada saksi Agus Munif bin Sukron (dituntut dalam perkara terpisah). Lalu saksi Agus Munif bin Sukron membeli sabu kepada saksi Dieas Anggara bin Subar (dituntut dalam perkara terpisah). Kemudian saksi Agus Munif bin Sukron menerima sabu dari saksi Dieas Anggara bin Subar, tetapi uang pembayaran belum diserahkan kepada saksi Dieas Anggara bin Subar;
- Setelah itu saksi Agus Munif bin Sukron meminta kepada saksi Sandi Mulyana bin Dadang Juhayata (dituntut dalam perkara terpisah) untuk menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Wahyudin alias Bayu bin Suhendar;-----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 16.40WIB setelah apel sore di depan kamar Blok E-I Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Banceuy Bandung Jl.Soekarno Hatta No.187a Kota Bandung, saksi Sandi Mulyana bin Dadang Juhayata menerima sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok dari saksi Agus Munif bin Sukron;-----
- Setelah itu sekitar jam 16.43WIB saksi Sandi Mulyana bin Dadang Juhayata pergi ke Blok E-7 lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok isi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.BDG



sabu tersebut kepada saksi Wahyudin alias Bayu bin Suhendar. Lalu saksi Wahyudin alias Bayu bin Suhendar pun menerimanya tetapi uang pembayaran belum diserahkan ;

- Selanjutnya sekitar jam 21.00WIB dilakukan razia mendadak di ruang tahanan Blok E-7 Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Banceuy Bandiung Jl. Soekarno Hatta No. 187a Kota Bandung;-----

Berdasarkan hasil razia tersebut, ditemukan barang bukti berupa:-----

1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) bungkus sabu;-----

1(satu) botol bekas minuman Larutan Kaki Tiga pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih;-----

- Bahwa di dalam ruang tahanan Blok E-7 tersebut terdapat 9 (sembilan) orang, tetapi yang telah menguasai dan menggunakan sabu tersebut diantaranya terdakwa, saksi Wahyudin alias Bayu bin Suhendar, saksi Agus Munif bin Sukron, dan saksi Sunandar Bachtiar alias Dalang bin Aat Bahtiar (dituntut dalam perkara terpisah);-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Badan Narkotika Nasional No.315.G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Juli 2015, dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus rokok *Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) batang* rokok dan 1 (satu) *bungkus plastik* sabu dengan berat netto sejumlah 0,0123 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0078 gram;-----

- Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan izin pejabat yang berwenang (Pasal 8 UU No.35 Th.2009).-----

**Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.BDG



**At a u :**-----

**Kedua:**-----

Bahwa terdakwa Tedi Ruhyat bin Ends Sutisna pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 20.30WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 di Blok E-7 Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Banceuy Bandung Jl.Soekarno Hatta No.187a Kota Bandung atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 20.30WIB terdakwa menggunakan sendiri sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang didapat dari saksi Wahyudin alias Bayu bin Suhendar (dituntut dalam perkara terpisah) secara cuma-cuma. Adapun caranya adalah awalnya pipet yang terdapat sabu dibakar bawahnya, lalu dihisap asapnya menggunakan sedotan plastik yang terhubung ke bong yang terbuat dari botol plastik;-----
- Kemudian sekitar jam 21.00WIB dilakukan razia mendadak di ruang tahanan Blok E-7 Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Banceuy Bandung Jl.Soekarno Hatta No.187a Kota Bandung;-----
- Berdasarkan hasil razia tersebut, ditemukan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) bungkus sabu;-----
  - 1(satu) botol bekas minuman Larutan Kaki Tiga pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic wama putih;-----
- Ketika itu terdakwa mengaku telah menggunakan sabu tersebut;-----
- Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan diperoleh hasil sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.BDG



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya dari Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Banding tanggal 14 Juli 2015 atas nama Tedi Ruhyat bin Ends Sutisna. bahwa pada urine Tedi Ruhyat bin Entis Sutisna adalah 'positif' mengandung Methamphetamine yang termasuk narkotika golongan; -----

Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan izin pejabat yang berwenang (Pasal 8 UU No.35 Th.2009).-----

**Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara.PDM-137/BDUNG/02/2016 tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Tedi Ruhyat bin Entis Sutisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan melakukan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol.I," sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tedi Ruhyat bin Entis Sutisna dengan Pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs. 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bong kecil;-----
  - 1 (satu) bong botol bekas minuman Larutan Kaki Tiga pada

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.BDG



bagian tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan plastic wama putih;-----

- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) batang rokok serta 1 (satu) plastic kecil isi sabu;-----
- 1 (satu) plastik kecil isi sabu.-----

Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain (terdakwa Wahyudin bin Suhendar).-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Maret 2016, Nomor 243/PID.B/2016/PN.BDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut berikut : -----

- Menyatakan terdakwa **TEDI RUHYAT bin ENTIS SUTISNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan** ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bong kecil;-----
  - 1 (satu) bong botol bekas minuman Larutan Kaki Tiga pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan plastic wama putih;-----
  - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) batang rokok- serta 1 (satu) plastik kecil isi sabu;-----
  - 1 (satu) plastik kecil isi sabu;-----
  - 1(satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 0,28 gram;-----
- Dipergunakan dalam perkara lain ; -----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.BDG





Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2016/PN.BDG. yang dibuat oleh: Mat Djuskan, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Bandung, menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2016, Intan Permata Hati, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 243/PID.B/2016/ PN.BDG, tanggal 30 Maret 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 11 April 2016, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 April 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2016, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2016, Nomor: W11-U1/2982/ HN.02.02/V/2016, yang memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, terhitung mulai tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.BDG



rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, khususnya bagi terdakwa sendiri tidak menimbulkan efek jera;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 243/PID.B/2016/PN.BDG. tanggal 30 Maret 2016, serta memori banding tersebut tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan A quo, semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 243/PID.B/2016/PN.BDG tanggal 30 Maret 2016, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;  
-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor - :  
243/PID.B/2016/PN.BDG., tanggal 30 Maret 2016 yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.BDG





dimintakan

banding

tersebut ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: **Rabu tanggal 13 Juli 2016** oleh kami : **Sulaiman, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Hartono Abdul Murad S.H, M.H.** dan **Sutoto Hadi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh: **Saleha**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-----

Hakim-hakim anggota,

ttd.

**Hartono Abdul Murad, S.H., M.H.**

ttd.

**Sutoto Hadi, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

**Sulaiman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Saleha.**